

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang pokok – pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak yang belum dewasa sampai anak – anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Karena orang tua merupakan yang pertama – tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik seara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi tidak semua manusia yang berpasangan dan memiliki anak benar-benar mengharapkan hadirnya seorang anak di dalam hubungan keluarga mereka. Hal-hal tersebut biasanya bisa terjadi dengan adanya beberapa faktor seperti halnya hubungan dengan pasangan tidak harmonis sehingga mengakibatkan perceraian dan penelantaran anak.

Dari jumlah data yang ditangani Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disingkat KPAI) dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2015 untuk kasus penelantaran anak (dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) berjumlah 74 kasus sedangkan untuk kasus penelantaran anak (dari segi ekonomi) berjumlah 182 kasus. Pada tahun 2016 untuk kasus penelantaran anak (dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) berjumlah 124, kasus penelantaran anak (segi ekonomi) berjumlah 171. Untuk tahun 2017 terdapat 155 korban anak dengan jumlah pelaku sebanyak 114 orang, dari 3849 total jumlah pengaduan yang diterima oleh KPAI. Tidak jarang dalam satu kasus melibatkan lebih dari satu korban dan satu pelaku. Selain itu menurut KPAI, para

korban didominasi oleh anak perempuan. Oleh sebab itu KPAI mendorong kepada seluruh pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk saling berkerja sama dalam menjaga dan melindungi anak.

Pengertian anak terlantar terdapat dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial”

Penelantaran anak kerap terjadi yang dimana hal tersebut menjadi titik imbas kepada anak akibat dari perselisihan kesepemahaman dari orang tuanya. Oleh karena itu, sangat besar dampak yang akan diterima oleh anak, baik secara psikis dan non psikis. Yang dimana akan menjadi faktor utama untuk merubah mental seorang anak saat anak bertambah dewasa. Untuk itu diperlukannya suatu upaya dalam perlindungan hukum untuk mengusahakan hak-hak dari anak tersebut yang menjadi korban penelantaran dari orang tuanya.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan adanya perlindungan tersebut, maka dapat membantu nasib seorang anak. Upaya perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diwujudkan dengan dukungan kelembagaan dan peraturan, anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang Centralistis kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan anak semakin nasional dan aktual dalam lingkungan sosial.

Penelantaran anak merupakan suatu tindak pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 77 huruf (b) tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 (B), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Dalam KUHP dan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) tentang perlindungan anak, sudah ada jaminannya bahwa orang tua berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menjamin hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh kembang anak, serta kepentingan terbaik bagi anak secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Anak adalah suatu berkah yang diberikan oleh sang pencipta kepada setiap pasangan manusia sebagai penerus dari keturunan tersebut. Untuk itu diperlukannya suatu bimbingan khusus yang harus diberikan orang tua kepada anaknya untuk dapat meneruskan suatu akhlak yang baik dan benar. Dan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam suatu kehidupan agar terhindar dari perlakuan-perlakuan yang salah dimata agama dan hukum. Namun walau berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak, pada kenyataannya masih banyak hak-hak anak yang dilanggar baik melalui pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau anak lainnya maupun hak anak sebagian pelaku tindak pidana dilanggar sewaktu menjalani proses hukum.

Untuk dari itu banyak sekali pekerja yang masih mendapatkan upah dibawah standart yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Pasca Putusan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tua pasca putusan ?
2. Apa saja faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya pasca putusan.
2. Untuk mengetahui, memahami dan kemudian menganalisis faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait akan hal penelantaran anak, baik bagi orang tua maupun anak.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, setidaknya memberikan dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan bagi orang tua yang berdampak bagi anak.

1.5 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1.5.1 Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial¹. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang berkehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita mengemukakan bahwa "kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak". Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.33

anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal - hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak - haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dibedakan menjadi dalam 2 bagian yaitu, (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis yaitu meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, Yaitu :

- a. segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.²

2 *Ibid*, hlm.33

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

- b. “Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.³

³ Sholeh Soeady dan Zulkahir, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 4

1.5.2 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Perlindungan Hukum menurut para ahli :

- a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁵.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶
- c. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke- V, Bandung, 2000, hlm.53

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- d. Menurut Muktie, A. Fadjar. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum⁷.

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Setiap anak Indonesia adalah asset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup,

⁷ [Http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/), diakses pada Jum'at 31 Agustus 2018, Pukul 16.00 WIB

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setia anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.⁸

Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Arief Gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.⁹

1.6 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.6.1 Pengertian Tentang Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Sedangkan dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin. Secara umum yang dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

⁸ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm

⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, Akademindo pressindo, Jakarta, 1993, hlm 76

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali. Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya.¹⁰

Pengertian anak Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum.

Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraiant: Masa pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir - Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu. Masa Bayi : dua minggu - satu tahun. Masa anak : masa anak-anak awal : 1 tahun - 6 bulan, Anak -anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun. Masa remaja : 12/13 tahun - 21 tahun - Masa dewasa : 21 tahun - 40 tahun. Masa tengah baya : 40 tahun - 60 tahun. - Masa tua : 60 tahun-meninggal.

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan

10 Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hlm.79

yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum. Pengertian Anak Dari Aspek Agama. Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan.

Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Pengertian Dari aspek Ekonomi. Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transformasi finansial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-

fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktifitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan , dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pengertian Dari Aspek Sosiologis Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan - keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

Pengertian Anak dari Aspek Hukum. Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri

mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan. Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Dapat bekerja sendiri.
- b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Pengertian anak pada berbagai peraturan perundang - undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dan berbagai pengertian / definisi tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi perundang - undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis* maka semua ketentuan

lainnya tentang definisi tentang anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Terdapat beberapa perundang - undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Pasal 330 ayat (1) KUHPperdata menyatakan sseseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umumnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
- e. Pasal 45 KUHP “anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum belum berumur 16 tahun.”
- f. Menurut UU No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 20 menyebut bahwa anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”
- g. UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- h. Menurut UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 2 “Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

Dengan demikian maka pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kesejahteraan anak dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan soal, pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan di pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak atau *juvenile*. Sehingga harus diberi perlakuan hukum khusus.

Dari cuplikan pasal-pasal ketentuan perundang-undangan yang menyangkut anak yang hingga kini masih berlaku ini (karena belum ada pencabutan atau pernyataan tidak berlaku lagi) tampak bahwa penetapan batas usia seorang anak bervariasi, cenderung mengarah pada dualisme pengaturan.¹¹

1.6.2 Hak dan Kewajiban Anak

¹¹ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 38-42

Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang terkait dengan penulisan ini.

1. Hak- Hak Anak

- a. Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

- b. Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.

- c. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang tentang perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baii ekonomi maupun seksual:
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekrasan. Dan penganiayaan.
- e) Ketidak adilan, dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

- d. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

“Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.

- e. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

- f. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.

- g. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

- h. Pasal 3 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

“seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan”.¹²

- i. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Kewajiban Anak

- a. Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak untuk;

¹² Darwant Prints, *Op.cit*, hlm. 6

- a) Menghormati orang tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

b. Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

c. Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”

d. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Sedangkan menurut Sidang Umum PBB Pada tanggal 20 November 1959 mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak yaitu :

1. Anak berhak menikmati semua haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam Deklarasi ini. Bahwa setiap anak tanpa kecuali harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya;
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain,

agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai kebebasan dan harkatnya.

3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat;
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus;
6. Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang. Sehat jasmani dan rohani;
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya pada ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, atau yang memungkinkannya atas dasar kesempatan yang sama guna mengembangkan kemampuan, pendapat pribadinya dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Anak juga mempunyai kebebasan untuk bermain dan berrekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan ertolongan;

9. Anak harus dilindungi dari sebagai bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan, artinya anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau akhlaknya;
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

1.7 Tinjauan Umum Tentang Penelantaran

1.7.1 Kebijakan Hukum Pidana Terkait Tindakan Penelantaran Anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak - anaknya yakni hak dan kewajiban.¹³ Oleh orang tua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orang tua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orang tuanya.¹⁴ Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orang tua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orang tua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.

Penelitian ini dibatasi pada penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dengan cara membuang serta meninggalkan bayinya.

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 255

¹⁴ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar*, PT. Aditya Refika Aditama, Jakarta, 2010, hlm 29

Selanjutnya penulis akan menggunakan istilah “penelantaran anak” untuk menyebut penelantaran anak sesuai dengan pembatasan masalah tersebut. Istilah tindak pidana penelantaran bayi memang tidak dikenal di dalam hukum pidana, namun lebih dikenal dengan tindak pidana penelantaran anak.

Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijagadan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.¹⁵

Perumusan tindak pidana terkait perbuatan penelantaran anak di dalam peraturan hukum (undang-undang) sangatlah penting. Perumusan tindak pidana terkait perbuatan menelantarkan anak akan terlihat di dalam pasal - pasal yang berada dalam peraturan hukum yang akan penulis bahas. Di dalam pasal - pasal tersebut juga memuat sanksi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penelantaran anak. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak - anak lebih mudah belajar

¹⁵ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama, Bandung, 2005, hlm. 5

dengan contoh - contoh yang diterimanya dari aturan - aturan bersifat memaksa.¹⁶

1.7.2 Pengaturan Tindak Pidana Terkait Penelantaran Anak di Dalam KUHP

Tindak pidana terkait penelantaran anak diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP. Yang dihukum menurut Pasal 304 adalah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara, sedangkan ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian. Pasal 305 dimaksudkan bahwa ada dua tindak pidana yakni membuang anak di bawah umur tujuh tahun, dan meninggalkan anak dengan tujuan untuk melepaskan anak itu dari pelaku.

Perbedaan antara kedua perbuatan tersebut yaitu bahwa meninggalkan anak itu dilakukan oleh orang yang ada hubungan hukum dengan anak itu, sedangkan pembuangan anak dapat dilakukan oleh setiap orang, atau juga yang sama sekali tidak ada hubungan dengan anak itu. Anak itu harus di bawah umur tujuh tahun, dan hal ini tidak perlu diketahui oleh si pelaku, karena dalam pasal tersebut tidak mencantumkan harus ada kesengajaan mengenai unsur ini, sedangkan hal ini terlihat dari unsur “tujuan” untuk melepaskan anak itu dari si pelaku. Pasal tersebut juga berlaku apabila pelaku tindak pidana hanya mempunyai kewajiban

¹⁶ Irma S. Soemitro, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara. Jakarta, 1990. hlm.

“moril” (berdasarkan atas rasa kesusilaan) untuk tidak meninggalkan anak yang bersangkutan. Pasal 306 KUHP memuat tambahan hukuman bagi tindak-tindak pidana dari Pasal 304 dan 305 KUHP.

Pasal 307 KUHP memuat tambahan hukuman bagi tindak pidana dari Pasal 305 KUHP dan Pasal 306, yaitu apabila si pelaku tindak pidana adalah bapak atau ibu anak tersebut, maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiga dari maksimum hukuman. Menurut Pasal 308 KUHP, apabila seorang ,ibu membuang anaknya tidak lama sesudah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak, atau jika ia meninggalkan anak itu dengan tujuan melepaskan anak itu dari padanya karena takut juga, maka maksimum hukuman atas tindak pidana dari Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP, dikurangi sampai separo. Selain Konvensi Hak Anak, ada beberapa instrumen internasional lainnya yang materi hukumnya berkenaan tentang perlindungan hak asasi anak. Instrumen - instrumen internasional tersebut dijadikan dasar perlindungan hak - hak anak.¹⁷

1.7.3 Pengaturan Tindak Pidana Terkait Penelantaran Anak di Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Selain diatur di dalam KUHP, pengaturan tindak pidana terkait penelantaran anak juga dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perbuatan penelantaran anak dapat

¹⁷ Muhammad Joni & Zulchaena Z.T, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 19

dijerat dengan pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”; dan Pasal 49 huruf a yang berbunyi “Di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang : a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”. Pasal 49 huruf a tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu berupa pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Pasal - pasal tersebut dapat diterapkan pada penelantaran anak yang dilakukan oleh bapak (suami) maupun ibu (istri) atau dalam lingkup rumah tangga, yang berarti telah terjadi tindak pidana yang berupa tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam wujud penelantaran.

1.7.4 Pengaturan Tindak Pidana Terkait Penelantaran Anak di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pelaku tindak pidana terkait penelantaran anak juga dapat dijerat dengan pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut. Pasal 76B berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.” Dan

Pasal 77B berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Pasal 77B tersebut memuat hukuman atau sanksi pidana bagi tindak pidana dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak seratus juta rupiah. Mereka disini adalah korban dari kekejian orang tua mereka.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah, rohaniah dan sosial sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Mereka, disini dapat berarti, individu, atau kelompok baik pemerintah atau swasta.¹⁸

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan oleh Arif Gosita bahwa korban dapat berarti “individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah”. Lebih luas dijabarkan oleh Abdussalam mengenai korban

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil
2. korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN-Depkeh, Jakarta, 1991-1992, hlm. 11

berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam

3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
4. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun

Perlu ditambahkan bahwa korban perseorangan bukan hanya seperti tersebut diatas. Adakalanya korban juga sebagai pelaku. Misalnya pengguna narkoba, anak nakal dan sebagainya. Lebih lanjut dinyatakan seorang ahli (Romli Atmasasmita, 1992:7) bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai *victimless crime* atau kejahatan “tanpa korban”. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai *drug-users* karena jenis

pelanggaran hukum tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa pelaku dan siapa korban.¹⁹

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.²⁰

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori yang berkaitan dengan pelaksanaan penelantaran anak yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga bisa diperjelas bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan maksud memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penelantaran Oleh Orang Tua Pasca Putusan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surabaya)

1.8.2 Sumber Data

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 11

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105

Di dalam jenis penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan - bahan hukum yang mengikat terdiri dari pertaturan perundang -undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu : Undang-Undang

No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ *Ibid*, h.106

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hokum dan pandangan – pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelesan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1 Studi Pustaka / Dokumen

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi Dokumen bagi penelitian hokum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³

²² Peter Mahmud Marzuki, Cetakan Keenam, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm.182

²³ Ammirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.68

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang - undangan, buku - buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²⁴

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

2 Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada Advokat yang juga pernah menangani langsung untuk memperoleh keterangan tentang perkara penelantaran anak.

1.8.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau

²⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm.107

makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁵

1.8.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis memilih LAPH Kosgoro sebagai lokasi penelitian. Dengan alasan di LAPH Kosgoro sudah banyak menangani banyak perkara pidana termasuk masalah perlindungan anak, dan juga Pengadilan Negeri Surabaya.

1.8.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman skripsi ini, maka kerangka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub – sub :

Bab Pertama Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Bab Pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini serta pertanggungjawaban sistematika. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada pembaca agar dapat mengetahui secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

²⁵ *Ibid*, hlm.107

Bab *Kedua* membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua pasca putusan. Dalam Bab kedua ini akan diuraikan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban penelantaran oleh orang tuanya pasca putusan.

Bab *ketiga* membahas tentang faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu yang pertama mengenai faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak dan sub bab yang kedua membahas mengenai upaya yang harus dilakukan oleh pihak pihak bersangkutan terhadap kesejahteraan anak.

Bab *Keempat* merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab -bab yang sebelumnya , dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.